



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 205/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 205/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Setiawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Juli 2026, Pukul 15.07 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek P. Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Warsito Ahmad Qodlofi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.07 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bapak tidak berdiri tadi ya, Pak Ahmad Qodlofi? Halo, dengar enggak suara saya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [00:36]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:37]

Tadi Hakim masuk ruangan Bapak enggak berdiri ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [00:40]

Berdiri, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:41]

Nah, kalau begitu, enggak kelihatan. Nah, itu baru kelihatan itu. Terima kasih. Kita mulai ya, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [00:53]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Sidang untuk Permohonan Nomor 205/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri untuk Nomor 205.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Warsito Ahmad Qodlofi, Kuasa Hukum dari Setiawan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Oke. Terima kasih.

Agenda Persidangan kita sore hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan setelah itu akan ada penerimaan perbaikan, diikuti dengan pengesahan bukti. Pak Warsito Ahmad Qodlofi, apa saja yang diperbaiki, Pak? Disebutkan saja halaman berapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [02:02]

Siap, Yang Mulia. Pada halaman, halaman 8.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Bentar, kita cek ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [02:10]

Halaman 8, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Halaman 8, poin berapa, Pak? Poin 5?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [02:16]

Halaman 8, sebentar, Yang Mulia. Halaman 8 poin 5, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Oke, apa lagi? Halaman berapa lagi, Pak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [02:37]

Kemudian di halaman, halaman 19, Yang Mulia, poin 3.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

19. Poin 3. Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [02:56]

Kemudian di Petitum, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Petitum. Nah kalau begitu, langsung ke Petitum, Pak. Bapak ucapkan saja Petitumnya secara lengkap, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [03:10]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *penangkapan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana dimaksud ... ayat (1) yang diperpanjang ... ayat (2) ini, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia, salah tulis, Yang Mulia.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [03:36]

Terus? Sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2), Pak?

22. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Dalam Pasal 726 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam pengawasan penyidik atau menyatakan frasa *penangkapan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ... (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (2), Yang Mulia, dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam ... oh, maaf, Yang Mulia ... betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Ya, ini kan ayat (1) ya, enggak ada perubahan, ya. Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [04:42]

Bunyi pada ayatnya, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [04:48]

Dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perpanjangan penangkapan tidak dapat diberlakukan terhadap tersangka yang telah berhasil ditangkap dan berada dalam pengawasan penyidik.

Tiga, memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:28]

Ini, Pak Warsito, apa sih bedanya alternatif pertama dengan kedua ini, Pak?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [05:41]

Bedanya di situ yang pertama dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, Yang Mulia. Yang kedua ini adalah (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [05:55]

Ya. Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:57]

Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [06:02]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:03]

Oke, ini perbaikan kami terima dan nanti akan dilaporkan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Kemudian kita melakukan pengesahan bukti, ya, Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, betul?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WARSITO AHMAD QODLOFI [06:22]

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian, Pak Warsito, Perbaikan Permohonan ini sudah kami terima dan akan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti Rapat Permusyawaratan Hakim lah yang akan memutuskan, apakah permohonan Bapak ini akan diputus tanpa pleno atau diputus setelah pleno. Apapun nanti, akan diberi tahu kepada Pak Warsito, ya, sebagai Kuasa Hukum keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Terima kasih, Pak Warsito.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Dengan demikian Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan dan Penerimaan Perbaikan Permohonan, serta Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 205/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 1 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

